

## EDITORIAL

# WTP Indikator Integritas Pejabat

**I**nspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa, Jumat (28/1), mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan keuangan di daerah.

Sejak tahun 2004 hingga 2010, hanya empat persen daerah mampu mengelola keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Khusus tingkat provinsi, hanya Provinsi Sulawesi Utara dari 33 provinsi di Tanah Air yang masuk kualifikasi WTP.

Di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, ada 14 kabupaten/kota berpredikat WTP. Sisanya, 259 daerah Wajar Dengan Pengecualian, 30 daerah berpredikat tidak wajar dan 45 daerah mendapat predikat *disclaimer*.

Fakta pengelolaan keuangan bertolak-belakang spirit reformasi keuangan yang digulirkan sejak 2003 silam. Pencapaian WTP empat persen, sangat jauh dari harapan terciptanya *good governance*. Pemerintahan yang baik, karena sistem birokrasi bersih dan berwibawa.

Realita manajemen pemerintahan seperti ini, hampir bisa ditebak dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Kerugian dan kekecewaan publik di berbagai sektor layanan mewabah di Bumi Nusantara. Kualifikasi pengelolaan keuangan buruk, umumnya akibat sistem pengendalian internal yang tak berjalan.

Dari pengalaman Badan Pemeriksa Keuangan, mayoritas kegagalan pemerintah mengelola keuangan ditandai amburadulnya administrasi aset-aset hingga ketidakpatuhan pelaksana terhadap ketentuan perundangan.

Kualitas SDM yang tak kredibel, menggenapi masalah pelik pemda dalam melaksanakan reformasi keuangan. Konkretnya daerah belum siap, sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangannya.

Apabila pemerintah pusat gagal membangun sendi-sendi di daerah melalui peran BPK, termasuk merevitalisasi dan meningkatkan kualitas SDM, bukan tak mungkin target 100 persen WTP tahun 2012 hanya jadi target di atas kertas.

Sesungguhnya, predikat tak wajar hingga *disclaimer*, tak sepenuhnya akibat kurang-siapan SDM daerah menjalankan sistem kinerja formal. Berpijak temuan KPK, amburadulnya pengelolaan keuangan daerah justru akibat integritas oknum pejabat.

Penyelewengan keuangan daerah "mentradisi." Modus operasinya, penanggungjawab atau pejabat pengelola keuangan memanfaatkan dana kas untuk disimpan di bank yang bersedia memberi komisi atau bunga khusus pada pejabat.

Penyelewengan juga bisa dilakukan dengan cara memerintahkan staf mencairkan mata anggaran tertentu dalam APBD untuk ditransfer ke rekening pejabat, tanpa rincian pertanggungjawaban.

Modus lainnya, cara kerjasama antara pejabat daerah dengan anggota DPRD "menggolkan" mata anggaran yang bertujuan memberi keuntungan kedua pihak.

Ada juga modus penyelewengan melalui rekayasa penunjukan rekanan tertentu yang telah mengatur harga atau *mark up*. Terbukti, sepanjang 2010 saja, Kemendagri memproses 198 pengaduan penyelewengan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan pun menemukan 487 kasus dugaan tindak pidana korupsi keuangan negara/daerah senilai Rp 939,04 miliar dan 11,66 juta dolar AS sepanjang 2008 hingga 2010.

Akankah harta negara terus dijadikan makanan empuk oknum-oknum pejabat daerah tahun ini? Tergantung sang pejabat sendiri. Yang pasti, khusus di Kalbar, pemerintah pusat telah mengucurkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 senilai Rp 8,8 triliun. KPK pun telah mengubah strategi pengawasan, fokus daerah.

Lebih 50 persen dana APBN mengalir ke daerah. Potensi korupsi hampir pasti bergeser dari pusat ke daerah tahun ini.